

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
KARYA CIPTA FOTOGRAFI DITINJAU DARI UU NO 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**



**OLEH:
Kadek Wiwin Pradina
(NIM. 1614101110)**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2020**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**


MENYETUJUI

Pembimbing I,



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum
NIP. 198202042009122004

Pembimbing II,




Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si
NIP. 19581231982031045

Skripsi oleh Kadek Wiwin Pradina

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 6 Maret 2020


Dewan Penguji I



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

(Ketua)


Dewan Penguji II



Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si
NIP. 19581231982031045

(Sekretaris)

Dewan Penguji III



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum


Pada

Hari : Jumat

Tanggal : 06 Maret 2020


Mengetahui,

Ketua Ujian,




Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 1983071622008122003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Wiwin Pradina
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 28 Juli 1998
NIM : 1614101110
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI DITINJAU DARI UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya seni ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 25 Februari 2020
Yang membuat pernyataan,



Kadek Wiwin Pradina
NIM. 1614101110

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS), Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa menyelesaikan penelitian ini,
3. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum selaku pembimbing I saya yang telah memberikan bimbingan, motivasi, membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si selaku pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan masukan dan membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini, menuntun peneliti dalam penelitian hingga skripsi ini selesai.
6. Staf Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya, Ketut Sandi dan Nyoman Merta terima kasih banyak atas perjuangannya telah membiayai perkuliahan saya sampai saat ini, dan terima kasih selalu memberikan semangat dan dorongan saya agar menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Kakak saya Putu Dita Savitri, S.Farm.,Apt dan adik saya Komang Diva Wiguna yang selalu memberikan saya semangat, menghibur saya, dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-Sahabat terbaik saya di GALAW yaitu Sintia Dewi, Lina Maharani, Darin Sabrina, Andre Setiawan, Gusti Dany yang telah memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-Sahabat saya yaitu Cok Sisi dan Tia Resita yang juga tidak henti memberikan semangat dan banyak memberikan informasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terbaik saya Kubu J (isi sendiri) yang beranggotakan A.A.Ayu Dessy Cynthia Dewi, Kadek Sumarni Hoorne, Ni Made Ani Sumaryani, Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat terima kasih telah menjadi *support system* dan menebarkan *positiv vibes* kepada saya selama kuliah,

selalu mau untuk susah senang bersama, dan selalu menjadi penghibur dengan candaan khas Kubu J.

12. Sahabat Paguyuban Arjun, Bayu, Detar, Herlina, Dhira, Hendra, Indra, Lukas, Rahmat terima kasih selalu membantu untuk menyemangati saya dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman angkatan tahun 2016 yang lain terimakasih sudah memberikan dukungan dan motivasinya.
14. Terimakasih kepada Exo, Ikon, Wanna One, Nct 127, Super M telah menghibur dan memotivasi melalui lagu-lagunya.
15. Terimakasih untuk seluruh rekan-rekan yang terlibat dan sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 25 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.3 Hak Cipta.....	15
2.3.1 Pengertian Hak Cipta.....	15
2.3.2 Sejarah Perkembangan Hak Cipta.....	16
2.3.3 Pengertian Pencipta.....	18
2.3.4 Pengertian Ciptaan.....	18
2.3.5 Pengertian Pemegang Hak Cipta.....	18
2.3.6 Pelaku Hak Cipta.....	19
2.3.7 Hak-Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta.....	19
2.3.8 Pengertian Lisensi.....	22
2.3.9 Hak Terkait.....	23
2.3.10 Pelanggaran Hak Cipta.....	24
2.3.11 Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta.....	26
2.3.12 Pengertian Ganti Rugi.....	27
2.3.13 Perlindungan Hak Cipta.....	27

2.3.14 Dasar Perlindungan Hak Cipta	29
2.3 Fotografi	30
2.4 Potret	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Jenis Pendekatan.....	39
3.3 Sumber Bahan Hukum	40
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
4.1 Periodisasi Keberlakuan Undang-Undang Hak Cipta.....	43
4.1.1 Sejarah Undang-Undang Hak Cipta.....	43
4.1.2 Karya Cipta Fotografi Dalam Undang-Undang Hak Cipta.....	50
4.2 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Karya Cipta Fotografi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	55
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Simpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	

